

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya lainnya, obat-obat berbahaya itu mencakup psikotropika, alkohol, tembakau, zat adiktif dan serta yang memabukkan lainnya.¹ Narkoba sebenarnya merupakan obat yang sangat diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin, melalui kegiatan produksi dan impor. Namun sebaliknya, narkoba dapat juga menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.²

Mengingat bahaya yang ditimbulkan dari bahaya narkoba, bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda sudah sangat memprihatinkan, hal ini terlihat maraknya kasus-kasus Narkoba, banyak yang terlibat di kalangan generasi muda, di kalangan mahasiswa, pelajar, bahkan penegak hukum itu sendiri maupun aparat militer atau aparat pemerintah juga menjadi pengguna

¹ *Narkoba, www.wikipedia.org*

² *Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

narkoba maupun pengedar narkoba. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama- sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operasi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil- hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.³

Hadiman mengemukakan bahwa penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi persoalan negara. Hal ini sangat memprihatinkan karena korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu dan melibatkan anak- anak atau remaja muda usia, suatu hal yang agak merisaukan mengingat mereka sebenarnya adalah generasi yang menjadi harapan kita untuk meneruskan kelangsungan hidup bangsa secara terhormat.⁴

Narkoba adalah zat atau obat yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa mengantuk serta menghilangkan rasa sakit. Semula obat ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan karena apabila disalahgunakan akan membahayakan bagi yang memakainya dan dapat menjadi pecandu narkoba atau sering juga disebut ketergantungan pada narkoba.

³Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta : Pramuka Saka Bhayangkara, 2002, hal.11

⁴Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkotika*, Jakarta : Yayasan Sosial Usaha Bersama, 2001, hal.39

Pemakaian narkoba yang berlebihan dari yang dianjurkan oleh seorang dokter akan membawa pengaruh terhadap si pemakai atau pecandu, sebagai reaksi dari pemakaian narkoba, yang berupa pengaruh terhadap kesadaran serta memberikan dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku yang dapat berupa penenang, menimbulkan halusinasi atau khayalan. Akibat dari penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkoba, untuk itu perlu dilakukan usaha- usaha penanggulangannya, baik secara preventif, represif dan rehabilitasi. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara orang tua, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.⁵

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang- Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika, yang dalam Pasal 111 dan Pasal 112 terdapat ancaman pidana bagi penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana

⁵ *Ibid*, hal. 40

denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan masyarakat khususnya generasi muda tidak menggunakan dan mengedarkan narkotika namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika terus berlangsung. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menanggulangnya.

Data dari Kepolisian menyebutkan bahwa 782.169 gram sabu, 789 butir pil ekstasi 92 gram ganja dan 12.733 obat terlarang disita Satuan Reserse Narkotika dan Obat Terlarang, Polrestabes Semarang selama tahun 2017. Jumlah itu naik sebelas persen dari tahun 2016 dan mayoritas penyalahgunaan narkoba yang diperjualbelikan dan dikonsumsi adalah sabu⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “ **Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Polrestabes Semarang**”

⁶<http://jateng.tribunnews.com/2017/12/27/peredaran-narkoba-di-semarang-meningkat-selama-2017-sebagian-besar-dikendalikan-dari-lapas>

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah Polrestaes Semarang ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah Polrestaes Srmarang dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menjelaskan upaya Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah Polrestaes Semarang .
- 2) Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah Polrestaes Semarang dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a) Memberi wawasan mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah Polrestaes Semarang.
 - b) Memberikan sumbangan pemikiran yang berupa teori-teori dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta usaha penegakannya dalam kajian perpektif hukum, yang terkait dengan tindak pidana narkoba .
 - c) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

- a) Memberikan informasi serta masukan pada pihak-pihak yang terkait khususnya bagi penegak hukum, yaitu dalam rangka membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah Polrestaes Semarang.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi jawaban mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba.
- c) Bagi peneliti sendiri adalah sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat.

E. Terminologi

1. Rehabilitasi : Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ke 16 dan 17 di bagi menjadi 2 yaitu :
 - 16) Rehabilitas medis adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
 - 17) Rehabilitas rasa nyeri , sosial adalah suatu proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
2. Narkoba menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ke 1 adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bebaskan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

3. Pecandu narkoba menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ke 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis⁷.
4. Remaja menurut Undang-undang nomor 4 tahun 1979 adalah individu yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah⁸.
5. Badan Narkotika Nasional (BNN) lembaga pemerintahan non kementerian, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia⁹

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti ”*starbaar feit*” . Dalam perundang-undangan negara Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga ”*starbaar feit*” misalnya :¹⁰

- a. peristiwa pidana (Undang-undang No.1 tahun 1951 fasal 14 ayat 1)
- b. perbuatan pidana (Undang-undang No.1 tahun 1951, Undang-undang mengenai : Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan sesunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil, fasal 5 ayat 3 b)
- c. perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951 tentang : Perbuatan Ordonate tijdelijke byzondere straf bepalingen” S. 1948 – 17 dan Undang-undang R.I (dahulu) No. 8 tahun 1948 fasal 3.
- d. hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1961, tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, fasal 19, 21, 22)
- e. tindak pidana (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, fasal 1 sdb)
- f. tindak pidana (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum, fasal 129)
- g. tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagui terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan).

Perkataan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) haruslah diartikan sebagai tindak pidana menurut undnag-undnag pidana yang berlaku di

⁷ Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak

⁹ <http://www.bnn.go.id/read/page/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi>

¹⁰Sudarto. *Hukum Pidana*. (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), hal. 38 – 39.

Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar seseorang dapat dikatakan bersalah telah melakukan tindak pidana menurut suatu pasal KUHP, maka orang itu haruslah memenuhi setiap unsur yang terdapat dalam pasal 3 KUHP. Unsur-unsur tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

Pengertian unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku seperti kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud dan macam-macam maksud dan merencanakan terlebih dahulu. Pengertian unsur subyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan mana tindakan dari si pelaku dan kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dan sebagai akibat.¹¹

Pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh adalah suatu kelakuan yang diancam oleh pidana yang sifatnya melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab.¹²

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹³

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta : Aksara Baru, 2009), hal

¹² *Ibid*, hal. 23

¹³ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hal 54

“kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologi.¹⁴

2. Narkoba

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.¹⁵

Narkoba diberi nama lain NAPZA kepanjangannya adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya atau jenis obat-obatan dari tanaman ataupun bukan yang dapat menyebabkan efek ketergantungan terhadap seseorang yang mencobanya.¹⁶

Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh, narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang kemudian narkotika tersebut digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu :

- a) **Narkotika golongan I** adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- b) **Narkotika golongan II** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

¹⁴ Sudarto. *op.cit.*, hal. 40.

¹⁵ Kurniawan, *Jenis-jenis Narkoba* Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 3

¹⁶ Subagyo, Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006, hal, 11

- c) **Narkotika golongan III** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya

Dalam Permenkes No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Jenis Narkotika disebutkan bahwa

- a) **Daftar Narkotika golongan I**, antara lain: tanaman papaver, opium mentah, opium masak, tanaman koka, tanaman ganja
- b) **Daftar Narkotika golongan II** antara lain : alfasetilametadol, alfamepraodna, alfametadol, alfentanil
- c) **Daftar Narkotika golongan III** antara lain setilidihidrokodeina, dekstro, etilmorfina, propiram

3. Kepolisian

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang NO. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam negara modern yang demokratis polisi mempunyai fungsi sebagai pelayanan keamanan kepada individu, komunitas (masyarakat setempat), dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas yang dilayaninya. Fungsi polisi adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat;
- b. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara;
- c. Mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.

4. Upaya Penanggulangan

Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang adalah:

1) Penal / Menggunakan Hukum Pidana

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat upaya kepolisian dalam penanggulangan sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya represif adalah penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana.¹⁸ Menurut G. P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan kepada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/

¹⁷Koesparmono. Kebijakan Polri, ([www.lantas metro.polri.go.id](http://www.lantas.metro.polri.go.id), diakses, 319 Juli 2018

¹⁸ Susanto, I.S.. *Kriminologi. Fakultas Hukum*. (Semarang :Universitas Diponegoro, 2005), hal. 118.

penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.¹⁹ Menurut Gene Kaseebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.²⁰ Menurut Roeslan Saleh, tiga alasan mengenai perlunya pidana dalam hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:²¹

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai bentuk sekali bagi yang terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atau pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat diberikan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukkan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma pada masyarakat.

Apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.²²

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Berbagi Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998), hal. 29 .

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002), hal. 142 .

²¹ *ibid.*, hal. 147 .

²² Susanto L.S. *Op,Cit.* hal. 129

Politik kriminal menurut Marc adalah peraturan atau penyusunan secara nasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah dari perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan.²³

2) Non Penal

Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.²⁴ Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalahmasalah atau kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan. Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal secara keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal.. 154

²⁴ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit..Bunga Rampai.....*, hal. 147 .

strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur. Tujuan utama dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan sarana non penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut: ²⁵

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan perlindungan masyarakat (*social defence*).
- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat reaktif serta harus didukung dengan biaya tinggi.
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan “*penal policy*” atau “*Penal Law Enforcement Policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap: ²⁶
 1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
 2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).
 3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).
 - 4.

²⁵ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulanga Kejahatan* . (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 77 .

²⁶ *Ibid.*, hal. 79

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis²⁷ karena penelitian ini tidak hanya dikonsepsikan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola-pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat tapi juga adanya pengumpulan bahan-bahan dari sudut persepektif eksternal, dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan²⁸ terutama pada upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

- 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis, yaitu hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek secara faktual dan akurat yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam rangkai penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder

Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek atau lokasi penelitian yaitu Kantor Polrestabes Semarang dan Kantor Dishub

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995, hal 35

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal. 9

Semarang penelitian dilakukan dengan wawancara,²⁹ yaitu wawancara dengan Kanitreskrim Polrestabes Semarang.

1) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada³⁰ yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Dalam penelitian data sekunder di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu. :³¹

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus Indonesia, kamus hukum.

²⁹*Ibid.*, hal. 106

³⁰*Ibid.*, hal. 107

³¹*Ibid.*, hal. 196

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan beberapa penyebab tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog secara langsung atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian. Wawancara dengan Kanitreskrim atau Staf Polrestabes Semarang bagian Narkoba.

c. Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder dan data primer yang diperoleh dari para narasumber. Selanjutnya dilakukan klasifikasi secara sistematis untuk memudahkan analisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yang meliputi pengertian tentang kriminologi, narkoba dan upaya penanggulangannya. Adapun teori-teori yang digunakan untuk menganalisis faktor penyebab tindak pidana narkoba.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I : berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pidana : tinjauan umum tentang Kepolisian tinjauan khusus tentang narkoba, dan prespektif Islam mengenai narkoba

Bab III : tentang hasil penelitian dan analisis data yang menguraikan. upaya Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah Polrestabes Semarang, serta menjelaskan hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah Polrestabes Semarang dan solusinya.

.Bab IV : tentang penutup berisi kesimpulan dan saran.